

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal: Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475), perlu diatur kembali mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Pemilihan produk Bank oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh Bank tersebut.

Hal ini menjadi sangat relevan khususnya untuk produk Bank berupa kredit mengingat kredit merupakan salah satu produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (*prime lending rate*), selanjutnya disingkat SBDK, sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan Bank.

- B. Penerapan transparansi informasi mengenai SBDK juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri Perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.
- C. SBDK diperlukan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah yang mengajukan kredit kepada Bank. Oleh karena itu, SBDK harus mencakup semua segmen kredit yang ditawarkan oleh Bank kepada nasabah yaitu segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR).

II. SUKU BUNGA DASAR KREDIT

- A. SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.

B. SBDK ...

- B. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu:
1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;
 2. biaya *overhead* yang dikeluarkan Bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar; dan
 3. marjin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan penyaluran kredit.
- C. Penghitungan SBDK sebagaimana dimaksud pada huruf B berlaku untuk jenis kredit:
1. kredit korporasi;
 2. kredit ritel;
 3. kredit mikro; dan
 4. kredit konsumsi (KPR dan Non KPR).
- Kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
- D. Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh internal Bank, sedangkan penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. Penghitungan ...

- E. Penghitungan SBDK dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.
- F. Penghitungan SBDK sebagaimana dimaksud pada huruf B, tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.
- G. Suku bunga kredit sebagaimana pada huruf A merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.

III. PELAPORAN DAN PUBLIKASI SBDK

A. Pelaporan SBDK

1. Laporan SBDK disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan untuk posisi akhir bulan.
2. Laporan SBDK memuat:
 - a. rincian penghitungan masing-masing komponen SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir II.B;
 - b. jenis kredit sebagaimana dimaksud dalam butir II.C;
 - c. komponen estimasi premi risiko sebagaimana dimaksud dalam butir II.F; dan
 - d. suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam butir II.G.

3. Pelaporan SBDK disampaikan secara *on-line* melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LBBU.
4. Selama laporan SBDK pada sistem LBBU belum menyediakan format laporan SBDK untuk kredit mikro maka laporan SBDK untuk kredit mikro wajib disampaikan secara *off-line* berupa *softcopy* dan *hardcopy*; kepada Bank Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia,dengan tembusan kepada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
5. Format laporan SBDK untuk kredit mikro sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Publikasi Laporan SBDK

1. Publikasi laporan SBDK dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman di setiap kantor Bank;
 - b. halaman utama *website* Bank; dan
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran luas.

2. Publikasi ...

2. Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b dilakukan setiap saat, sedangkan publikasi SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan yang bersangkutan.
3. SBDK yang dipublikasikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b adalah SBDK yang berlaku pada saat dipublikasikan.
4. Dalam mempublikasikan SBDK, Bank wajib mencantumkan kalimat sebagai berikut:
 - a. “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK”; dan
 - b. “Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA)”.
5. Selain mencantumkan kalimat sebagaimana dimaksud pada angka 4, untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c, Bank wajib mencantumkan kalimat sebagai berikut: “Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank”.

6. SBDK dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk angka akhir dari hasil penghitungan komponen SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.2.a dan butir III.A.2.b dengan format publikasi yang berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
7. Bank wajib memberikan informasi mengenai SBDK dan suku bunga kredit dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit (*offering letter*) atau dokumen lainnya kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a dan melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.b, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, berupa teguran tertulis dan dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.
2. Bank yang terlambat mengumumkan Laporan SBDK melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.c dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

3. Bank yang tidak mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.c dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan yang ada di Bank Indonesia.

C. PENUTUP

1. Bagi Bank yang mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih pada posisi akhir bulan Desember 2012 dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4 khusus untuk segmen kredit mikro dan kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1 khusus untuk segmen kredit mikro dilakukan sejak posisi akhir bulan Februari 2013.
2. Bagi Bank yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) pada posisi akhir bulan Desember 2012 dalam LBU, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4 untuk segmen kredit mikro dan kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1 untuk segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan sejak posisi akhir bulan Juni 2013.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR